



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800.1.3.3/Kep.497 -BKPSDM/2025

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.272-BKPSDM/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Atas Nama Soko Guruning Gemi, S.AP.,M.Si dkk telah dilantik ke dalam Jabatan Administrator pada tanggal 19 Mei 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.273-BKPSDM/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Atas Nama Ayip Saduloh, S.A.B dkk telah dilantik ke dalam Jabatan Pengawas pada tanggal 19 Mei 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua. Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.3/299/Sekret tanggal 5 Juni 2025 perihal Permohonan Pemberhentian Jabatan Fungsional ke Struktural;

2. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.3/39/Sekret tanggal 5 Juni 2025 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional a.n. Nanang Hermawan, ST.,M.P;

3. Surat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.10.2/124/Disperdagin tanggal 5 Juni 2025 perihal Usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. Syamsul Huda, S.K.M;

4. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.3/781/Sekret tanggal 13 Juni 2025 perihal Usulan Pemberhentian Jabatan Fungsional a.n. Ayip Saduloh, S.A.B;

5. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.3/1472/Sekre tanggal 19 Juni 2025 perihal Usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. Suyanto, ST;

6. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.3 / 182 / Sekre tanggal 23 Juni 2025 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional ke Jabatan Struktural a.n. Samsuri, S.STP;
7. Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.3/746/DPKPP tanggal 23 Juni 2025 perihal Permohonan Pemberhentian Jabatan Fungsional ke Jabatan Struktural a.n. Ir. Dedi Hermawan, ST.,M.Sc;
8. Surat Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 800.1/1188/Sekrt tanggal 23 Juni 2025 perihal Usulan Permohonan Pemberhentian Jabatan Fungsional ke Jabatan Struktural a.n. Soko Guruning Gemi, ST.,MT.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dengan Angka Kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, Tunjangan Jabatan Fungsional beserta hak-hak yang melekat didalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam Jabatan Struktural beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Mei 2025.

Petikan Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
5. Yth. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 800.1.3.3/Kep. 497 -BKPSDM/2025
Tanggal : 1 Agustus 2025
Tentang : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

DAFTAR PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN	AK	K E T
1	2	3	4	5	6
1	SOKO GURUNING GEMI, ST, MT. Cirebon, 28-01-1982 NIP. 19820128 200604 1 009	Pembina (IV /a) 04/01/2022	Analisis Kebijakan Ahli Muda Inspektorat Kabupaten Cirebon	175,000	
2	SYAMSUL HUDA, S.K.M. Cirebon, 07-05-1983 NIP. 19830507 200501 1 005	Penata Tk.I (III /d) 10/01/2020	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon	162,500	
3	NANANG HERNAWAN, ST., M.P. Cirebon, 29-12-1978 NIP. 19781229 201001 1 007	Penata Tk.I (III /d) 04/01/2022	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	158,334	
4	SUYANTO, ST. Cirebon, 09-12-1970 NIP. 19701209 200312 1 006	Penata Tk.I (III /d) 04/01/2016	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda Bidang Sanitasi dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon	150,000	
5	SAMSURI, SSTP. Cirebon, 19-03-1984 NIP. 19840319 200212 1 001	Penata Tk.I (III /d) 04/01/2017	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon	150,000	
6	Ir. DEDI HERMAWAN, ST, M.Sc. Cirebon, 22-01-1981 NIP. 19810122 200501 1 008	Pembina (IV /a) 04/01/2020	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon	162,500	
7	DENDI HAMDI, S.Kep, Ners. Cirebon, 14-04-1980 NIP. 19800414 200003 1 002	Penata Tk.I (III /d) 10/01/2024	Administrator Kesehatan Ahli Muda Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	139,584	
8	AYIP SADULOH, S.A.B. Bogor, 08-08-1978 NIP. 19780808 200801 1 006	Penata (III /c) 04/01/2023	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabuptaen Cirebon	75,000	

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN	AK	K E T
1	2	3	4	5	6
9	NADIRA, S.Kep.,Ners. Cirebon, 05-04-1972 NIP. 19720405 199203 1 005	Pembina Tk.I (IV / b) 10/01/2023	Perawat Ahli Madya Puskesmas Karangsembung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	330,385	
10	INTI DARYATI, S.Kep., Ns. Cirebon, 13-04-1979 NIP. 19790413 200801 2 008	Penata (III / c) 10/01/2021	Perawat Ahli Muda Puskesmas Ciledug pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	123,870	
11	dr. CITRA SETANGGI Raha, 01-04-1987 NIP. 19870401 201412 2 002	Penata Tk.I (III / d) 04/01/2022	Dokter Ahli Muda Puskesmas Sendang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	202,687	
12	ANA KARMILA DWI HANDAYANI, S.Kep. Sleman, 22-11-1976 NIP. 19761122 200701 2 005	Penata (III / c) 04/01/2023	Perawat Penyelia Puskesmas Karangsari pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	72,250	

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal : 14 Juli 2025
Nomor : 800.1.3.3/ND. 85 -PKK
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.272-BKPSDM/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Atas Nama Soko Guruning Gemi, S.AP.,M.Si dkk telah dilantik ke dalam Jabatan Administrator pada tanggal 19 Mei 2025.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.273-BKPSDM/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Atas Nama Ayip Saduloh, S.A.B dkk telah dilantik ke dalam Jabatan Pengawas pada tanggal 19 Mei 2025.

Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara